



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;;**P U T U S A N**

NO : 207/PID.B/2012/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I.

Nama lengkap	:	EKO SUSILO Bin SAMIRIN
Tempat lahir	:	Sedang Murti
Umur/tgl.lahir	:	23 Tahun / 12 Desember 1988
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Rt/Rw. 002/002 Desa Halangan Ratu Kecamatan Negri Katon Kabupaten Pasawaran
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh
Pendidikan	:	SMP

II.

Nama lengkap	:	WAHIDIN Bin SUNARDI
Tempat lahir	:	Kaliwungu
Umur/tgl.lahir	:	43 Tahun / 22 Oktober 1968
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun V Rt. 05 Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaliwungung
Kecamatan
Kalirejo
Kabupaten
Lampung Tengah

Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani
Pendidikan	:	SD

Para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Mei 2012 sampai dengan tanggal 31 Mei 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juni 2012 sampai dengan tanggal 10 Juli 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juli 2012 sampai dengan tanggal 24 Juli 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 18 Juli 2012 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 17 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2012 ; .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 18 Juli 2012 No. 207/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 18 Juli 2012 No. 207/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama terdakwa I. EKO SUSILO Bin SAMIRIN dan terdakwa II. WAHIDIN Bin SUNARDI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Para **terdakwa** yaitu terdakwa I. EKO SUSILO BIN SAMIRIN DAN TERDAKWA II. WAHIDIN BIN SUNARDI terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur melanggar Pasal 363 ayat (1)

ke-4 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para **terdakwa** yaitu terdakwa I. EKO SUSILO BIN SAMIRIN DAN TERDAKWA II. WAHIDIN BIN SUNARDI dengan masing-masing Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah plastic warna biru, 2 (dua) buah ember plastic warna hitam 1 (satu) buah karung berisi getah karet mentah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 70 Kg dikembalikan kepada korban Agus Yuswantoro
bin Samin ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam silver Nopol BE 5998 BL Nosin. JB21E-1475656 No rangka. Mh1JB211X4k480232 berikut STNK dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa EKO SUSILO BIN SAMIRIN ;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2012 NO.REG.PERKARA : PDM-129/GS/07/2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I. EKO SUSILO BIN SAMIRIN dan Terdakwa II. WAHIDIN BIN SUNARDI pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2012 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2012 bertempat di kebun karet milik saksi korban AGUS YUSWANTORO Bin SAMIN di Dusun III Kamp. Sidorejo Kec. Bangun rejo Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **telah mengambil getah karet, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi orban AGUS YUSWANTORO BIN SAMIN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa I EKO SUSILO BIN SAMIRIN menuju kebon karet milik saksi korban **AGUS YUSWANTORO BIN SAMIN** bersama dengan terdakwa II WAHIDIN Als UNTORO BIN SUNARDI dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma BE 5998 BL Nosin : JB21E-1475656 Norangka. Mh1JB211X4k480232 setelah sampai kebun karet kemudian terdakwa I. EKO SUSILO BIN SAMIRIN memarkirkan sepeda motor tersebut dipinggir jalan dengan jarak sekitar 50 meter dari kebun yang terdakwa I. EKO SUSILO BIN SAMIRIN tuju kemudian langsung masuk kedalam kebun karet tersebut sedangkan terdakwa II WAHIDIN ALS GUNTORO BIN SUNARDI menunggu sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan dan mengawasi situasi sekitar kebun karet, setelah di dalam kebun karet tersebut terdakwa I. EKO SUSILO BIN SAMIRIN langsung mengambil getah karet dengan cara mengambil botok/ tempurung yang berisi getah karet yang baru disadap lalu getah karet tersebut dimasukan kedalam ember plastic yang sebelumnya sudah dipersiapkan, setelah ember tersebut penuh lalu oleh terdakwa I. EKO SUSILO BIN SAMIRIN dimasukan kedalam karung yang sudah dilapisi oleh plastic supaya air getah karet tersebut tidak merembes, kemudian terdakwa I. EKO SUSILO BIN SAMIRIN memanggil terdakwa II. WAHIDIN ALS GUNTORO BIN SUNARDI untuk ikut membantu memetik getah karet yang masih ada dalam tempurung selanjutnya dimasukkan dalam ember kemudian bersama-sama menggotong getah karet dibawa keluar kebun. Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS YUSWANTORO BIN SAMIN mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **AGUS YUSWANTORO Bin SAMIN**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Bangun Rejo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pengambilan barang pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2012 sekitar pukul 22.00 WIB di dalam kebun karet di Dusun III Kampung Sidorejo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa para terdakwa mengambil getah karet kurang lebih sebanyak 70 (tujuh puluh) Kilogram milik saksi ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil getah karet milik saksi tersebut dan saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh Saudara Tasir, Saudara Aris, Saudara Darsan dan Saudara Gunawan bahwa yang telah mengambil getah karet milik saksi adalah para terdakwa yang bernama Eko Susilo dan Wahidin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para terdakwa mengambil getah karet milik saksi, pada saat itu saksi sedang berada dirumah ;
- Bahwa awal mula saksi mengetahuinya pada saat saksi sedang mengecek getah karet yang berada dimangkuk-mangkuk di kebun karet saksi dan ternyata getah karet tersebut tidak ada lalu saksi melihat para terdakwa sedang membawa karung plastic dan selanjutnya saksi panggil akan tetapi para terdakwa malah melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa selanjutnya saksi berteriak maling...maling, selanjutnya warga keluar dan berhasil menangkap para terdakwa dan selanjutnya ditanyakan oleh saksi, dan terdakwa mengakui telah mengambil getah karet milik saksi ;
- Bahwa cara para terdakwa mengambil getah karet milik saksi dengan cara mengambil getah karet dari dalam tempurung dan selanjutnya dimasukkan kedalam ember plastic warna hitam dan setelah itu dimasukan kembali kedalam karung yang sudah dilapisi plastic ;
- Bahwa para terdakwa mengambil getah karet tanpa seijin saksi ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic warna biru, 2 (dua) buah ember plastic warna hitam 1 (satu) buah karung berisi getah karet mentah berat 70 Kg dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam silver Nopol BE 5998 BL Nosin. JB21E-1475656 No rangka. Mh1JB211X4k480232 berikut STNK yang saksi temukan pada diri terdakwa ;
- Bahwa akibat para terdakwa mengambil getah keret sebanyak 70 (tujuh puluh) Kilogram milik saksi mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **TASIR Bin SANSUKIDI**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Bangun Rejo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pengambilan barang pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2012 sekitar pukul 22.00 WIB di dalam kebun karet di Dusun III Kampung Sidorejo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa para terdakwa mengambil getah karet kurang lebih sebanyak 70 (tujuh puluh) Kilogram milik Saudara Agus ;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang berada di pertigaan jalan sedang duduk diatas gorong-gorong bersama dengan teman saksi yaitu Saudara Aris, selanjutnya saksi melihat terdaka II. Wahidin sedang berjalan didepan saksi dengan gelagat mencurigakan yang hanyak berjarak 5 (lima) meter dari saksi, karena saksi merada curiga selanjutnya saksi langsung menangkap terdakwa II. Wahidin dan mengakui bahwa baru saja mengambil getah keret di kebun milik Saudara Agus bersama dengan temannya yang bernama terdakwa I. Eko ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Saudara Aris menuju kebun karet milik Saudara Agus dan melihat ada terdakwa I Eko dan selanjutnya berhasil ditangkap oleh saksi dan Saudara Aris ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa I. Eko hendak menuju sepeda motor Honda Kharisma miliknya yang ditinggalkan didekat kebun karet milik Saudara Agus ;
- Bahwa cara para terdakwa mengambil getah karet milik Saudara Agus dengan cara mengambil getah karet dari dalam tempurung dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam ember plastic warna hitam dan setelah itu dimasukan kembali kedalam karung yang sudah dilapisi plastic ;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic warna biru, 2 (dua) buah ember plastic warna hitam 1 (satu) buah karung berisi getah karet mentah berat 70 Kg dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam silver Nopol BE 5998 BL Nosin. JB21E-1475656 No rangka. Mh1JB211X4k480232 berikut STNK yang saksi temukan pada diri terdakwa ;
- Bahwa akibat para terdakwa mengambil getah keret sebanyak 70 (tujuh puluh) Kilogram milik Saudara Agus mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi **GUNAWAN Bin KARTO**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Bangun Rejo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pengambilan barang pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2012 sekitar pukul 22.00 WIB di dalam kebun karet di Dusun III Kampung Sidorejo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa para terdakwa mengambil getah karet kurang lebih sebanyak 70 (tujuh puluh) Kilogram milik Saudara Agus ;
- Bahwa saksi mengetahui jika para terdakwa telah mengambil getah karet milik Saudara Agus setelah para terdakwa ditangkap dan sedang berada dirumah Pak Bayan ;
- Bahwa cara para terdakwa mengambil getah karet milik Saudara Agus dengan cara mengambil getah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet dari dalam tempurung dan selanjutnya dimasukkan kedalam ember plastic warna hitam dan setelah itu dimasukan kembali kedalam karung yang sudah dilapisi plastic ;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic warna biru, 2 (dua) buah ember plastic warna hitam 1 (satu) buah karung berisi getah karet mentah berat 70 Kg dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam silver Nopol BE 5998 BL Nosin. JB21E-1475656 No rangka. Mh1JB211X4k480232 berikut STNK yang saksi temukan pada diri terdakwa ;
- Bahwa akibat para terdakwa mengambil getah keret sebanyak 70 (tujuh puluh) Kilogram milik Saudara Agus mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa I. EKO SUSILO Bin SAMIRIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Bagun Rejo dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2012 sekitar pukul 22.00 WIB di dalam kebun karet di Dusun III Kampung Sidorejo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil getah karet kurang lebih sebanyak 70 (tujuh puluh) Kilogram milik Saudara Agus ;
- Bahwa terdakwa mengambil 70 (tujuh puluh) Kilogram getah karet milik Saudara Agus tersebut bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teman terdakwa yang bernama terdakwa Wahidin ;

- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk mengambil getah karet tersebut adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan terdakwa II. Wahidin mengambil getah karet milik Saudara Agus dengan cara terdakwa bertugas mengambil getah karet yang berada didalam tempurung atau mangkuk wadah getah karet dan dimasukkan kedalam ember warna hitam dan setelah penuh kemudian dimasukan kedalam karung warna putih yang sudah dilapisi dengan plastic yang dipegang oleh terdakwa II. Wahidin, sedangkan tugas terdakwa II. Wahidin menunggu dan mengawasi lokasi kebun di dekat sepeda motor dan juga ikut mengambil getah karet dari dalam tempurung ;
- Bahwa rencananya setelah mendapati getah karet tersebut kemudian akan terdakwa jual dan hasil dari menjual getah karet tersebut yang keuntungannya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari Saudara Agus untuk mengambil 70 (tujuh puluh) Kilogram getah karet tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic warna biru, 2 (dua) buah ember plastic warna hitam 1 (satu) buah karung dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam silver Nopol BE 5998 BL Nosing. JB21E-1475656 No rangka. Mh1JB211X4k480232 berikut STNK adalah alat yang digunakan untuk mengambil dan mengangkut getah karet serta getah karet mentah berat 70 Kg adalah milik Saudara Agus ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa II. WAHIDIN Bin SUNARDI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Bagun Rejo dan keterangan terdakwa yang berikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2012 sekitar pukul 22.00 WIB di dalam kebun karet di Dusun III Kampung Sidorejo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil getah karet kurang lebih sebanyak 70 (tujuh puluh) Kilogram milik Saudara Agus ;
- Bahwa terdakwa mengambil 70 (tujuh puluh) Kilogram getah karet milik Saudara Agus tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama terdakwa Eko ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan terdakwa Eko mengambil getah karet milik Saudara Agus dengan cara terdakwa Eko bertugas mengambil getah karet yang berada didalam tempurung atau mangkuk wadah getah karet dan dimasukkan kedalam ember warna hitam dan setelah penuh kemudian dimasukan kedalam karung warna putih yang sudah dilapisi dengan plastic yang dipegang oleh terdakwa, sedangkan tugas terdakwa menunggu dan mengawasi lokasi kebun di dekat sepeda motor dan juga ikut mengambil getah karet dari dalam tempurung ;
- Bahwa rencananya setelah mendapati getah karet tersebut kemudian akan terdakwa jual dan hasil dari menjual getah karet tersebut yang keuntungannya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari Saudara Agus untuk mengambil 70 (tujuh puluh) Kilogram getah karet tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic warna biru, 2 (dua) buah ember plastic warna hitam 1 (satu) buah karung dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam silver Nopol BE 5998 BL Nosing. JB21E-1475656 No rangka. Mh1JB211X4k480232



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut STNK adalah alat yang digunakan untuk mengambil dan mengangkut getah karet serta getah karet mentah berat 70 Kg adalah milik Saudara Agus ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 2 (dua) buah plastic warna biru, 2 (dua) buah ember plastic warna hitam 1 (satu) buah karung berisi getah karet mentah berat 70 Kg dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam silver Nopol BE 5998 BL Nosin. JB21E-1475656 No rangka. Mh1JB211X4k480232 berikut STNK ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun para terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para saksi dan para terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Bangun Rejo dan keterangan para saksi dan para terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan para terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan para terdakwa bantah ;
- Bahwa benar para terdakwa telah mengambil barang pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2012 sekitar pukul 22.00 WIB di dalam kebun karet di Dusun III Kampung Sidorejo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar para terdakwa mengambil getah karet kurang lebih sebanyak 70 (tujuh puluh) Kilogram milik Saudara Agus ;
- Bahwa benar yang mempunyai ide awal untuk mengambil getah karet tersebut adalah terdakwa Eko ;
- Bahwa benar cara para terdakwa mengambil getah karet milik Saudara Agus dengan cara terdakwa Eko bertugas mengambil getah karet yang berada didalam tempurung atau mangkuk wadah getah karet dan dimasukkan kedalam ember warna hitam dan setelah penuh kemudian dimasukan kedalam karung warna putih yang sudah dilapisi dengan plastic yang dipegang oleh terdakwa Wahidin, sedangkan tugas terdakwa Wahidin menunggu dan mengawasi lokasi kebun di dekat sepeda motor dan juga ikut mengambil getah karet dari dalam tempurung ;
- Bahwa benar rencananya setelah mendapati getah karet tersebut kemudian akan terdakwa jual dan hasil dari menjual getah karet tersebut yang keuntungannya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari Saudara Agus untuk mengambil 70 (tujuh puluh) Kilogram getah karet tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic warna biru, 2 (dua) buah ember plastic warna hitam 1 (satu) buah karung dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam silver Nopol BE 5998 BL Nosin. JB21E-1475656 No rangka. Mh1JB211X4k480232 berikut STNK adalah alat yang digunakan untuk mengambil dan mengangkut getah karet serta getah karet mentah berat 70 Kg adalah milik Saudara Agus ;
- Bahwa benar akibat para terdakwa mengambil getah keret sebanyak 70 (tujuh puluh) Kilogram milik Saudara Agus mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri para terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan EKO SUSILO BIN SAMIRIN dan WAHIDIN BIN SUNARDI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti para terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri para terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa, telah mengambil 70 (tujuh puluh) Kilogram getah karet pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2012 sekitar pukul 22.00 WIB di dalam kebun karet di Dusun III Kampung Sidorejo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Saudara Agus, dengan cara para terdakwa mengambil getah karet milik Saudara Agus dengan cara terdakwa Eko bertugas mengambil getah karet yang berada didalam tempurung atau mangkuk wadah getah karet dan dimasukkan kedalam ember warna hitam dan setelah penuh kemudian dimasukan kedalam karung warna putih yang sudah dilapisi dengan plastic yang dipegang oleh terdakwa Wahidin, sedangkan tugas terdakwa Wahidin menunggu dan mengawasi lokasi kebun di dekat sepeda motor dan juga ikut mengambil getah karet dari dalam tempurung ;

Menimbang, bahwa rencananya setelah mendapati getah karet tersebut kemudian akan terdakwa jual dan hasil dari menjual getah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet tersebut yang keuntungannya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa 70 (tujuh puluh) Kilogram getah karet yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Saudara Agus dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa, telah mengambil 70 (tujuh puluh) Kilogram getah karet pada hari Jum’at tanggal 11 Mei 2012 sekitar pukul 22.00 WIB di dalam kebun karet di Dusun III Kampung Sidorejo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Saudara Agus, dengan cara para terdakwa mengambil getah karet milik Saudara Agus dengan cara terdakwa Eko bertugas mengambil getah karet yang berada didalam tempurung atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mangkuk wadah getah karet dan dimasukkan kedalam ember warna hitam dan setelah penuh kemudian dimasukan kedalam karung warna putih yang sudah dilapisi dengan plastic yang dipegang oleh terdakwa Wahidin, sedangkan tugas terdakwa Wahidin menunggu dan mengawasi lokasi kebun di dekat sepeda motor dan juga ikut mengambil getah karet dari dalam tempurung ;

Menimbang, bahwa rencananya setelah mendapati getah karet tersebut kemudian akan terdakwa jual dan hasil dari menjual getah karet tersebut yang keuntungannya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil para terdakwa pada waktu itu adalah para terdakwa mengambil 70 (tujuh puluh) kilogram getah karet dan diantara mereka terdapat pembagian tugas yaitu terdakwa Eko bertugas mengambil getah karet, sedangkan tugas terdakwa Wahidin bertugas menunggu dan mengawasi lokasi kebun di dekat sepeda motor dan juga ikut mengambil getah karet dari dalam tempurung, dengan demikian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan para terdakwa, maka berarti para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban Agus YYuswanto Bin Samin ;

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- Para terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah plastic warna biru, 2 (dua) buah ember plastic warna hitam 1 (satu) buah karung berisi getah karet mentah berat 70 (tujuh puluh) Kilogram adalah milik Saudara Agus, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban Agus Yuswantoro Bin Samin ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam silver Nopol BE 5998 BL Nosing. JB21E-1475656 No rangka. Mh1JB211X4k480232 berikut STNK, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa I Eko Susilo Bin Samirin ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPA kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa EKO SUSILO BIN SAMIRIN dan terdakwa WAHIDIN BIN SUNARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastic warna biru, 2 (dua) buah ember plastic warna hitam 1 (satu) buah karung berisi getah karet mentah berat 70 (tujuh puluh) Kilogram ;

Dikembalikan kepada korban Agus Yuswantoro Bin Samin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam silver
Nopol BE 5998 BL Nosin. JB21E-1475656 No rangka.
Mh1JB211X4k480232 berikut STNK ;

Dikembalikan kepada terdakwa I Eko Susilo Bin Samirin ;

5. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **RABU** tanggal **12 September 2012** oleh kami **YULIA SUSANDA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.** dan **TETI HENDRAWATI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **AHMAD FAUZIE, CH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **DEWI PRIMASARI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan para terdakwa tersebut;

**HAKIM
ANGGOTA,**

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.

YULIA SUSANDA,

S.H., M.H.

TETI HENDRAWATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

AHMAD FAUZIE, CH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)